



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dalam menyelenggarakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Gubernur sesuai bidang tugas masing-masing.

##### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah ;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD ; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Sekretariat Daerah**

##### **Pasal 6**

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah ;
2. Asisten Sekretaris Daerah :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan ;
- c. Asisten Administrasi Umum ;
- 3. Biro :
  - a. Biro Administrasi Pemerintahan Umum ;
  - b. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan ;
  - c. Biro Hukum ;
  - d. Biro Administrasi Pembangunan ;
  - e. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam ;
  - f. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
  - g. Biro Organisasi;
  - h. Biro Keuangan dan Aset;
  - i. Biro Umum.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 1**  
**Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

**Pasal 7**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. terdiri dari :

- 1. Biro Administrasi Pemerintahan Umum ;
- 2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
- 3. Biro Hukum.

**Pasal 8**

Biro Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari:

- 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
  - b. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
  - c. Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 2. Bagian Otonomi Daerah, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Wilayah dan Daerah ;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
  - c. Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Daerah ;
- 3. Bagian Hubungan Kerjasama, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Hubungan Kerjasama Antar Lembaga ;
  - b. Sub Bagian Hubungan Kerjasama Antar Daerah dan Regional ;
  - c. Sub Bagian Hubungan Kerjasama Luar Negeri ;
- 4. Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Kependudukan ;
  - b. Sub Bagian Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan ;
  - c. Sub Bagian Catatan Sipil.

**Pasal 9**

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :

- 1. Bagian Bina Mental Spiritual, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
  - b. Sub Bagian Bina Keagamaan ;
  - c. Sub Bagian Bina Mental ;
- 2. Bagian Bina Sosial membawahkan :
  - a. Sub Bagian Bina Pendidikan ;
  - b. Sub Bagian Bina Pemuda dan Olah Raga ;
  - c. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial ;
- 3. Bagian Bina Kemasyarakatan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Bina Peran Masyarakat ;
  - b. Sub Bagian Bina Adat dan Sosial Budaya ;
  - c. Sub Bagian Bina Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

4. Bagian Bina Kesehatan dan Kesejahteraan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Bina Kesehatan ;
  - b. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Perempuan dan Anak ;
  - c. Sub Bagian Bina Keluarga Berencana.

### **Pasal 10**

Biro Hukum, terdiri dari :

1. Bagian Dokumentasi Hukum, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
  - b. Sub Bagian Sosialisasi ;
  - c. Sub Bagian Dokumentasi ;
2. Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Pengkajian dan Prolegda;
  - b. Sub Bagian Rancangan Hukum ;
  - c. Sub Bagian Tata Hukum ;
3. Bagian Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Produk Hukum Wilayah, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Binwas Produk Hukum Wilayah I ;
  - b. Sub Bagian Binwas Produk Hukum Wilayah II ;
  - c. Sub Bagian Binwas Produk Hukum Wilayah III ;
4. Bagian Bantuan Hukum, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Bantuan dan Sengketa Hukum ;
  - b. Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
  - c. Sub Bagian Hak Asasi Manusia.

### **Paragraf 2**

#### **Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

### **Pasal 11**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Biro Administrasi Pembangunan ;
2. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

### **Pasal 12**

Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Bina Penyusunan Program, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
  - b. Sub Bagian Bina Perencanaan Administrasi Pembangunan ;
  - c. Sub Bagian Bina Standardisasi Pembangunan ;
2. Bagian Bina Pengendalian Pembangunan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Bina Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi ;
  - b. Sub Bagian Bina Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Sosial Budaya ;
  - c. Sub Bagian Bina Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Fisik Prasarana ;
3. Bagian Pelaporan, Analisis dan Pengkajian Pembangunan membawahkan:
  - a. Sub Bagian Evaluasi Program Kerja dan Pembangunan ;
  - b. Sub Bagian Pelaporan dan Analisis;
  - c. Sub Bagian Pengkajian Pembangunan dan Bantuan Luar Negeri ;

### **Pasal 13**

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

1. Bagian Bina Promosi, Investasi dan Pengendalian, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
  - b. Sub Bagian Bina Promosi dan Investasi ;
  - c. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian ;
2. Bagian Bina Sarana Perekonomian, membawahkan :

- a. Sub Bagian Bina Koperasi dan UMKM ;
  - b. Sub Bagian Bina Perindustrian dan Perdagangan ;
  - c. Sub Bagian Bina BUMD dan Perbankan ;
3. Bagian Bina Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, membawahkan :
- a. Sub Bagian Bina Energi dan Sumber Daya Mineral ;
  - b. Sub Bagian Bina Kelautan dan Perikanan ;
  - c. Sub Bagian Bina Kehutanan dan Lingkungan Hidup ;
4. Bagian Bina Produksi dan Budidaya, membawahkan:
- a. Sub Bagian Bina Perkebunan ;
  - b. Sub Bagian Bina Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ;
  - c. Sub Bagian Bina Pertanian dan Peternakan.

#### **Pasal 14**

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :

1. Bagian Penyaringan Informasi dan Penyiaran, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
  - b. Sub Bagian Pengolahan dan Penyaringan Informasi;
  - c. Sub Bagian Media dan Pers ;
2. Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Audio Visual dan Pemberitaan ;
  - b. Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi;
  - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Pendataan ;
3. Bagian Protokol, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Protokol Pimpinan ;
  - b. Sub Bagian Protokol Tamu ;
  - c. Sub Bagian Acara;

#### **Paragraf 3**

#### **Asisten Administrasi Umum**

#### **Pasal 15**

Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Biro Organisasi;
2. Biro Keuangan dan Aset ;
3. Biro Umum.

#### **Pasal 16**

Biro Organisasi, terdiri dari :

1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
  - b. Sub Bagian Analisis Jabatan ;
  - c. Sub Bagian Evaluasi dan Penataan Perangkat Provinsi;
  - d. Sub Bagian Evaluasi dan Penataan Perangkat Kabupaten/Kota
2. Bagian Tatalaksana dan Perpustakaan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tatalaksana Umum ;
  - b. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan ;
  - c. Sub Bagian Pelaporan dan Perpustakaan ;
3. Bagian Pendayagunaan Aparatur, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Evaluasi Pendayagunaan Aparatur;
  - c. Sub Bagian Pengelolaan Tata Pemerintahan ;

#### **Pasal 17**

Biro Keuangan dan Aset, terdiri dari :

1. Bagian Perbendaharaan Daerah, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan ;

- c. Sub Bagian Kas Daerah ;
- 2. Bagian Akuntansi, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Akuntansi ;
  - b. Sub Bagian Pelaporan ;
  - c. Sub Bagian Pertanggungjawaban ;
- 3. Bagian Anggaran Daerah, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran ;
  - b. Sub Bagian Penyediaan Anggaran ;
  - c. Sub Bagian Bina Anggaran Daerah.
- 4. Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan ;
  - b. Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Inventarisasi ;
  - c. Sub Bagian Penatausahaan dan Pemberdayaan Aset.

### **Pasal 18**

Biro Umum, terdiri dari :

- 1. Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan ;
  - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi ;
- 2. Bagian Tata Usaha Keuangan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan ;
  - b. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan ;
  - c. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi ;
- 3. Bagian Perlengkapan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan ;
  - b. Sub Bagian Pemeliharaan ;
  - c. Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Inventarisasi ;
- 4. Bagian Rumah Tangga, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan ;
  - b. Sub Bagian Rumah Tangga Kantor ;
  - c. Sub Bagian Perjalanan ;

### **Bagian Kedua**

#### **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

### **Pasal 19**

Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

- 1. Sekretaris DPRD ;
- 2. Bagian Umum, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perlengkapan ;
  - c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan ;
- 3. Bagian Pelayanan Informasi, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi ;
  - b. Sub Bagian Penampung Laporan Masyarakat dan Pengolahan Data ;
  - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Dokumentasi dan Perpustakaan ;
- 4. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan ;
  - b. Sub Bagian Persidangan ;
  - c. Sub Bagian Risalah ;
- 5. Bagian Tata Usaha Keuangan, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran ;
  - b. Sub Bagian Penatausahaan dan Verifikasi ;
  - c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan ;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- 7. Tenaga Ahli.



## **BAB V STAF AHLI**

### **Pasal 20**

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, jumlah dan pembidangan Staf Ahli ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 21**

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 22**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 23**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan pemegang Jabatan Fungsional serta Staf Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan pemegang Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun dengan instansi / Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli membantu alat kelengkapan dan/atau anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugas DPRD.

### **Pasal 24**

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.
- (7) Setiap Staf Ahli dalam memberikan telaahannya dilakukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (8) Setiap Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan menyampaikan laporan secara tepat waktu.

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 25**

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah dengan pertimbangan dan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (6) Sekretaris Daerah Eselon I.b., Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Eselon II.a, Kepala Biro Eselon II.b. Kepala Bagian Eselon III.a Kepala Sub Bagian Eselon IV.a, sedangkan Pejabat Fungsional dan Tenaga Ahli DPRD non Eselon.
- (7) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 26**

Kepangkatan serta susunan kepegawaian untuk menentukan suatu jenjang jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 27**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Pelaksanaan penataan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 18 April 2008

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**cap/ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

**cap/ttd**

**THAMPUNAH SINSENG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 5**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**I. UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam unsur sekretariat dan membantu dalam memberikan telaahan kepada Kepala Daerah diwadahi dalam unsur Staf Ahli dan di bidang pelayanan kepada Anggota DPRD diwadahi dalam Sekretariat DPRD.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merupakan keharusan sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib harus diselenggarakan oleh provinsi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan berdasarkan potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Tenaga Ahli DPRD merupakan kelompok pakar/ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu bertugas membantu alat kelengkapan dan atau anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi DPRD, yang direkrut sesuai kebutuhan baik dari Pegawai Negeri Sipil atau dari kalangan profesional lainnya.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas


Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 NOMOR 5 TAHUN 2008  
 TANGGAL 18 APRIL 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 NOMOR 5 TAHUN 2008  
 TANGGAL 18 APRIL 2008**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**cap/ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**